



Penguatan Pengetahuan Hukum Dalam Pembentukan Desa Edu Wisata Kragan, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo

Moch. Ma'ruf¹, Riyan Sisiawan Putra², Nuzulul Fatimah³, Syavira Sabaya⁴, Khoirun Nisa⁵, Cantika Aura Putri⁶

Published online: 6 October 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah desa Kragan tentang regulasi yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata, khususnya dalam hal perizinan, pengelolaan keuangan, dan aspek hukum lainnya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan hukum. Tim peneliti memberikan edukasi hukum kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang pentingnya aspek hukum dalam pengelolaan desa wisata. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan masyarakat dan pemerintah desa tentang regulasi yang berlaku, serta adanya inisiatif untuk membentuk kelompok sadar wisata. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum masyarakat, yang diharapkan dapat mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kata kunci: Pengetahuan penguatan hukum, desa eduwisata, regulasi, pengabdian masyarakat

PENDAHULUAN

Desa Kragan, yang terletak di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi desa edu-wisata. Edu-wisata adalah konsep yang menggabungkan pendidikan dengan pariwisata, di mana pengunjung tidak hanya menikmati keindahan alam dan budaya lokal, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Namun, untuk mewujudkan desa edu-wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, diperlukan pemahaman dan pengetahuan hukum yang kuat di kalangan masyarakat setempat.

Penguatan pengetahuan hukum menjadi aspek penting dalam proses pembentukan desa edu-wisata. Pengetahuan hukum yang memadai akan membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka, serta menghindari potensi konflik hukum yang dapat menghambat perkembangan desa. Selain itu, pemahaman hukum yang baik juga akan mendukung pengelolaan sumber daya alam dan budaya secara bijaksana, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya penguatan pengetahuan hukum di Desa Kragan dalam rangka pembentukan desa edu-wisata. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya aspek hukum dalam pengembangan desa mereka. Dengan demikian, Desa Kragan dapat menjadi contoh sukses desa edu-wisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

¹⁻⁶ Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

*) *corresponding author*

Moch. Ma'ruf
Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital,
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia.

Email: m.maruf@unusa.ac.id

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Desa Wisata

Desa wisata adalah konsep pengembangan pariwisata yang memanfaatkan potensi lokal desa untuk menarik wisatawan. Desa wisata menggabungkan keindahan alam, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa sebagai daya tarik utama. Pengembangan desa wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan budaya serta lingkungan. Desa wisata juga berperan dalam memperkuat identitas lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Regulasi Desa Wisata

Pengembangan desa wisata di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa regulasi penting antara lain:

- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang memberikan panduan untuk pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan⁴.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 72 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Desa Wisata, yang mengatur perencanaan, pengembangan, dan pemasaran desa wisata⁵.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, yang mencakup strategi, pengelolaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata⁶.

Pentingnya Hukum dalam Pengembangan Desa Wisata

Hukum memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengembangan desa wisata. Beberapa aspek penting dari peran hukum antara lain:

- Perlindungan Hukum: Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan memastikan bahwa pengembangan desa wisata dilakukan secara adil dan transparan⁷.
- Kepastian Hukum: Regulasi yang jelas dan tegas memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha pariwisata, sehingga dapat mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur pariwisata⁸.
- Pengelolaan Lingkungan: Hukum mengatur pengelolaan lingkungan untuk memastikan bahwa pengembangan desa wisata tidak merusak ekosistem dan tetap menjaga kelestarian alam⁹.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan (Action Research) yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik yang ada melalui tindakan yang sistematis dan terencana. Subjek penelitian ini adalah para pelaku usaha di Pasar Desa Kragan, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 September 2024 di Pasar Desa Kragan, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi ini mencakup berbagai dokumen yang relevan dengan kegiatan usaha di pasar tersebut, seperti catatan penjualan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang mendukung. Data dikumpulkan melalui teknik sosialisasi, yaitu dengan mengadakan pertemuan dan diskusi dengan para pelaku usaha untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Teknik ini

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang mendalam dan kontekstual. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini melibatkan proses pengorganisasian data, pengkodean, dan interpretasi untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan atau Langkah yang Akan Dilaksanakan

Program pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- **Persiapan:** Melakukan survei awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa Kragan sebagai desa wisata edukasi.
- **Perencanaan:** Menyusun rencana kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat setempat, dan akademisi.
- **Pelaksanaan:** Mengadakan pelatihan dan workshop mengenai hukum dan pariwisata edukasi kepada masyarakat desa.
- **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan program dan mengevaluasi hasil yang telah dicapai.

2. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan

Partisipasi mitra sangat penting dalam keberhasilan program ini. Beberapa bentuk partisipasi mitra antara lain:

- **Pemerintah Desa:** Memberikan dukungan administratif dan logistik serta memfasilitasi kegiatan di desa.
- **Masyarakat Setempat:** Berperan aktif dalam setiap kegiatan pelatihan dan workshop, serta menjadi agen perubahan di desa mereka.
- **Akademisi dan Mahasiswa:** Menyediakan materi pelatihan, menjadi fasilitator dalam workshop, dan membantu dalam proses monitoring dan evaluasi.

3. Cara Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program Setelah Kegiatan Pengabdian Masyarakat Selesai

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan melalui beberapa metode:

- **Kuesioner dan Wawancara:** Mengumpulkan umpan balik dari peserta pelatihan dan masyarakat desa mengenai efektivitas program.
- **Observasi Langsung:** Melakukan observasi terhadap perubahan yang terjadi di desa setelah pelaksanaan program.
- **Laporan Berkala:** Menyusun laporan berkala yang mencakup perkembangan dan pencapaian program.

Untuk memastikan keberlanjutan program setelah kegiatan pengabdian masyarakat selesai, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- **Pembentukan Kelompok Kerja:** Membentuk kelompok kerja di desa yang bertanggung jawab untuk melanjutkan program.

- **Kerjasama Berkelanjutan:** Menjalin kerjasama berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.
- **Penyediaan Sumber Daya:** Mengupayakan penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan program, seperti dana dan fasilitas.
- **Pembahasan:** Analisis data yang diperoleh dan kaitkan dengan tujuan penelitian. Jelaskan peningkatan pengetahuan masyarakat, perubahan perilaku, dan dampak terhadap pengembangan desa wisata.



Gambar 1. Pemaparan Materi Sosialisasi



Gambar 2. Foto bersama dengan audien

SOLUSI

1. Penyuluhan Hukum Terpadu

- Mengadakan program penyuluhan hukum secara berkala yang melibatkan ahli hukum, akademisi, dan praktisi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban warga desa serta regulasi yang berlaku dalam pengembangan desa wisata.

2. Pelatihan dan Workshop

- Menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk perangkat desa dan masyarakat mengenai aspek hukum dalam pengelolaan desa wisata, termasuk perizinan, perlindungan lingkungan, dan hak kekayaan intelektual.

3. Pembuatan Modul Edukasi Hukum

- Mengembangkan modul edukasi hukum yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Modul ini dapat mencakup topik-topik seperti hukum agraria, hukum lingkungan, dan hukum pariwisata.

4. Kerjasama dengan Institusi Hukum

- Membangun kerjasama dengan institusi hukum seperti universitas, lembaga bantuan hukum, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung program edukasi hukum dan memberikan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat desa.

5. Pembentukan Kelompok Kerja Hukum Desa

- Membentuk kelompok kerja hukum di tingkat desa yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua kegiatan pengembangan desa wisata sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

6. Sosialisasi Melalui Media Lokal

- Memanfaatkan media lokal seperti radio komunitas, buletin desa, dan media sosial untuk menyebarkan informasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat desa.

7. Evaluasi dan Monitoring

- Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi program penguatan pengetahuan hukum untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

Dengan solusi-solusi ini, diharapkan masyarakat Desa Kragan dapat memiliki pemahaman hukum yang kuat dan mampu mengembangkan desa wisata secara legal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program penguatan pengetahuan hukum dalam pembentukan desa wisata edukasi di Kragan, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan hasil yang positif. Melalui berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif, masyarakat setempat menjadi lebih memahami pentingnya aspek hukum dalam pengelolaan desa wisata. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan potensi wisata lokal. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa wisata dan adanya peningkatan kualitas pengelolaan wisata yang lebih terstruktur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran

1. **Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan:** Disarankan untuk terus mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk memastikan pengetahuan hukum masyarakat tetap up-to-date dan relevan dengan perkembangan terbaru.
2. **Kolaborasi dengan Pihak Terkait:** Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi hukum untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang lebih baik dalam pengembangan desa wisata edukasi.
3. **Pengembangan Infrastruktur:** Memperbaiki dan menambah fasilitas pendukung wisata agar dapat menarik lebih banyak pengunjung dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan.
4. **Promosi dan Pemasaran:** Mengoptimalkan strategi promosi dan pemasaran, baik melalui media sosial maupun media konvensional, untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik desa wisata edukasi.
5. **Evaluasi dan Monitoring:** Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program yang telah dijalankan untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam program ini. Dukungan dan kerjasama yang diberikan sangat berarti bagi kami dalam mewujudkan tujuan program pengabdian masyarakat ini. Tanpa bantuan dan partisipasi aktif dari semua pihak, program ini tidak akan dapat berjalan dengan sukses. Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut di masa mendatang untuk mencapai lebih banyak lagi keberhasilan bersama. Sekali lagi, terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya.

REFERENCES

- Adiski, S. Z. (2023). Pusat Kopi Di Desa Baturetno (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Malang). <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/9197/6/BAB%20I>.
- Hidayanti, F. (2023, June). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Akan Berkunjung Ke Tempat Wisata Di Pulau Lombok Menurut Undang-Undang Tentang Kepariwisata. In *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum* (Vol. 1, No. 1, pp. 227-232). file:///C:/Users/UNUSA/Downloads/handyani+227-232+ +senaskah.unsera.org.
- Mualifah, N., & Roekminiati, S. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Kampung Inggris Sebagai Destinasi Wisata Edukasi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 2(1). <https://wisatasekolah.com/id/pengertian-wisata-edukasi/>.
- Ngadiyono, N., Budisatria, I. G. S., Baliarti, E., Panjono, P., Widi, T. S. M., Yulianto, M. D. E., & Atmoko, B. A. (2019). Inisiasi Pengembangan dan Pendampingan Peternakan Sapi Secara Terpadu di Kelompok Ternak Sapi Kandang Kalimasodo. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 211-222. <https://www.bankselgamet.com/2021/06/29/inisiasi-kegiatan-awal-pengabdian-masyarakat-peternakan-menangkap-peluang-di-desa-bumirejo-dampit-sebagai-kota-produsen-kopi-berkualitas/>.
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Publika*, 323-334. <https://desahendrosari.gresikkab.go.id/artikel/2023/10/18/edu-wisata-lontar-sewu-wisata-edukasi-dan-alam-pedesaan-yang-instagramable-di-kota-gresik>.